

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dan diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Adapun alasan ditolaknya suatu permohonan itsbat nikah adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Agama Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.PRM adalah terdapatnya halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. bahwa Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Desrizal Ade dan Marina karena Marina masih berstatus istri dari Syafri Zen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”
2. Apabila terjadinya penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal inilah istri dan anaknya, dimana istri sulit mendapatkan hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan

tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri serta anak sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah serta anak kesulitan mendapatkan hak-hak lainnya menyangkut kebutuhan anak tersebut. Jadi seharusnya anak dalam penetapan nomor 0088/Pdt.P/PA.PRM mempunyai hak nasab kepada bapak biologisnya, akan tetapi karena permohonan itsbat nikah orang tuanya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman, maka akibat hukumnya yaitu anak tidak memiliki nasab dengan bapak biologisnya.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatatkan perkawinannya sesuai prosedur Kantor Urusan Agama, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak pasangan suami istri, baik administrasi maupun tertib nasab.
2. Kepada penegak keadilan dan pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama disarankan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat melalui seminar dan penyuluhan sampai tingkat kecamatan, agar tidak terjadi pernikahan siri dan perkawinan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.